

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder lainnya. Penelitian ini dilakukan terhadap aturan-aturan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis yang berkaitan dengan permasalahan yang tercantum dalam rumusan masalah, yaitu mengenai persaingan usaha terutama Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan adalah metode yang dilakukan dengan melakukan studi dokumen dan menggunakan data berupa bahan pustaka yang disebut dengan data sekunder, yaitu bahan yang diperoleh dari kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum.

#### **B. Jenis Pendekatan**

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*The Statute Approach*).

Dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti. Kaitannya dengan penelitian ini, permasalahan hukumnya berpijak dari salah satu rumusan pasal di dalam Undang-Undang.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

Pendekatan kasus dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.<sup>83</sup>

### C. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dari 3 (tiga) sumber bahan hukum yaitu: 1) bahan hukum primer; 2) bahan hukum sekunder; dan 3) bahan hukum tersier (non hukum). Sumber bahan hukum primer diperoleh dari sumber yang mengikat (*authoritative source*), dalam bentuk perundang-undangan yang dalam hal ini terdiri dari :

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- d. Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara;
- e. Putusan Perkara Nomor 17/KPPU-M/2015;
- f. Dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

---

<sup>83</sup> Mukti Fajar ND, *et. al.*, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 190.

Sumber bahan hukum sekunder diperoleh dari Buku-buku hukum (*textbook*), jurnal-jurnal hukum, kesaksian saksi ahli hukum yang menjadi saksi ahli dalam suatu sidang, dan artikel-artikel yang berkaitan erat dengan permasalahan hukum yang diteliti di situs-situs terpercaya di internet.

Bahan hukum tersier atau lebih dikenal dengan bahan non hukum adalah bahan hukum yang relevan seperti buku-buku mengenai hal-hal di luar bidang hukum, kamus, dan ensiklopedia.

#### **D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Bahan-bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ditelusuri menggunakan metode membaca undang-undang yang terkait dengan permasalahan, literatur, dan menulis, serta melakukan wawancara dengan ahli ataupun pihak yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

Teknik membacanya dengan cara, pertama membaca undang-undang serta peraturan lainnya yang terkait dengan permasalahan, kemudian mencari literatur yang relevan dengan permasalahan, buka daftar isi lalu cari BAB atau pembahasan yang terkait dengan permasalahan, baca cepat, setelah ditemukan, catat di kertas atau buku tulis mengenai penulis, tahun terbit, cetakan, judul, penerbit literatur serta halaman pembahasan yang ingin dituangkan dalam tulisan. Sambil membaca, dilakukan penandaan untuk memberi tanda pada bagian yang dianggap penting.

Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung dengan ahli ataupun pihak terkait yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, dengan cara menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya

jawab dilakukan secara bebas, sehingga peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan.

#### **E. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Bahan-bahan penelitian ini bersifat *preskriptif* yaitu penulis dalam menganalisis dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi di sini dilakukan penulis untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.<sup>84</sup>

Untuk menganalisis bahan-bahan hukum yang telah terkumpul digunakan teknik analisis yang menggambarkan anatara kondisi ideal *das sollen* yaitu sesuai yang dicita-citakan oleh peraturan perundang-undangan, dengan kondisi *das sein* yaitu fakta yang terjadi, lalu jika terdapat penyimpangan atau kesenjangan, kemudian dianalisis, yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pemecahan masalah, dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum yang relevan yang didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat nalar.

---

<sup>84</sup> *Ibid.*, hlm. 184.